



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PULAU KELAPA  
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kelapa pada Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Pulau Kelapa Nomor: 01-BA/PPS-KLP/KS/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Periode 2023 - 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PULAU KELAPA KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kelapa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan. Atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kelapa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Ttd.

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kasubbag Sub Bagian Hukum dan SDM  
KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Hedyaning R.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) KELURAHAN PULAU KELAPA KECAMATAN  
KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PULAU KELAPA KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DIVISI</b>
1.	ABDUL GANI	KETUA	PENGAWASAN UMUM DAN KEUANGAN
2.	VIRDATUN NABILA	ANGGOTA	SOSIALISASI DAN DATA PEMILIH
3.	WINDY POPY GUNTARI	ANGGOTA	TEKNIS KEPEMILUAN DAN LOGISTIK

JAKARTA, 24 JANUARI 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Ttd.

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kasubbag Sub Bagian Hukum dan SDM  
KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Hedydianing R.